



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 602-609

Unsur-Unsur Perjanjian yang Tidak Terpenuhi (Studi Kasus Wanprestasi antara PT Garuda Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF))

Qayla Khansa Qiana, Nabila Aulia Adek Putri, Nabilah Liztha Maharani,
Athifa Huurun Salma

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2501>

How to Cite this Article

APA : Qiana, Q. K., Putri, N. A. A., Maharani, N. L., & Salma, A. H. . (2024). Unsur-Unsur Perjanjian yang Tidak Terpenuhi (Studi Kasus Wanprestasi antara PT Garuda Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF)). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 602 - 609. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2501>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Unsur-Unsur Perjanjian yang Tidak Terpenuhi (Studi Kasus Wanprestasi antara PT Garuda Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF))

Qayla Khansa Qiana^{1*}, Nabila Aulia Adek Putri², Nabilah Liztha Maharani³, Athifa Huurun Salma⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: 2310611224@mahasiswa.upnvj.ac.id

Diterima: 06-12-2024

| Disetujui: 07-12-2024

| Diterbitkan: 08-12-2024

ABSTRACT

Bond Law is the law that regulates the legal relationship between parties involved in an agreement, where each party has rights and obligations that must be fulfilled. Non-fulfilment of essential elements, such as agreement and freedom of contract, can result in default, the legal consequences that arise, as well as dispute resolution mechanisms that can be taken by the injured party. Meanwhile, default can occur in various forms, ranging from not carrying out obligations according to the specified time, not fulfilling the agreed quality or quantity, to taking actions that are contrary to the agreement. In this case, an agreement that is not fulfilled properly can have serious legal consequences, either in the form of compensation or cancellation of the agreement.

Keywords: Agreement; Default; Agreement; Non Fulfilment of Elements.

ABSTRAK

Hukum Perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidakpenuhan unsur-unsur esensial, seperti kesepakatan dan kebebasan berkontrak, dapat mengakibatkan wanprestasi, konsekuensi hukum yang timbul, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai waktu yang ditentukan, tidak memenuhi kualitas atau kuantitas yang disepakati, hingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian yang tidak dipenuhi dengan baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik berupa ganti rugi maupun pembatalan perjanjian.

Katakunci: Perjanjian; Wanprestasi; Kesepakatan; Ketidakpenuhan Unsur.

PENDAHULUAN

Perjanjian antara dua pihak bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing terlaksana dengan baik. Dari perjanjian ini, diharapkan tercipta keseimbangan atau persamaan hak dan kewajiban yaitu prinsip bahwa setiap janji harus dipenuhi. Idealnya, perjanjian selalu mengarah pada pemenuhan prestasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, dan sebaliknya. Karena pemenuhan prestasi merupakan tujuan utama sebuah perjanjian, maka pembuatan perjanjian harus dilakukan secara cermat agar memenuhi syarat sah serta mencakup unsur-unsur penting yang diperlukan.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian, yang bertujuan memenuhi prestasi tersebut, tidak terganggu oleh kekurangan yang bisa menjadi dasar terjadinya wanprestasi. Kekurangan tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya syarat sah atau unsur-unsur dalam perjanjian, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perjanjian tersebut dibatalkan atau dianggap batal demi hukum. Dalam praktiknya, terkadang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekurangan syarat atau unsur dalam perjanjian untuk membenarkan wanprestasi yang dilakukan. Hal ini sering terjadi karena perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Dengan cara ini, perjanjian yang dibuat benar-benar dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait pemenuhan prestasi, tanpa risiko pembatalan atau status batal demi hukum. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian agar dapat memenuhi tujuannya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini Metode Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum, serta aturan yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan kepastasaan karena melibatkan analisis terhadap sumber literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

Dalam pendekatan ini, bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan dokumen hukum lainnya menjadi fokus utama. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, termasuk buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan kajian pada berbagai dokumen hukum untuk memahami dan menganalisis isi serta penerapan hukum dalam konteks tertentu.

Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali pemahaman serta menganalisis penerapan hukum berdasarkan konteks yang diteliti. Pendekatan ini bersifat doktrinal, di mana peneliti mencari kebenaran dengan mengacu pada sumber hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada kajian teoritis dan dokumen hukum yang relevan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Salim HS, adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di mana salah satu subjek memiliki hak untuk melakukan sesuatu, dan subjek lainnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Perikatan akan selalu bergantung pada perjanjian. Perjanjian dapat menghasilkan sekelompok perjanjian yang didasarkan pada kehendak para pihak yang berjanji. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berbeda. Singkatnya, perjanjian adalah bentuk formal dari perjanjian, dan perikatan adalah isi dari perjanjian.

Buku II KUHPdata menjelaskan tentang perikatan, khususnya Pasal 1313 KUHPdata, yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian menimbulkan prestasi dari satu pihak kepada pihak lain yang berhak mendapatkan pemenuhan prestasi tersebut. Menurut beberapa pakar, muatan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti yang berikut:

- Tidak jelas dikarenakan setiap perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian
- Tidak terlihat adanya asas konsensualisme
- Memiliki sifat dualism Sebagaimana yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Setiawan berpendapat bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Unsur - Unsur Perjanjian

Unsur-Unsur dari suatu perjanjian dapat dikaji dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari pengertian perjanjian (KUHPdata Pasal 1313) dan dilihat dari syarat-syarat perjanjian. Menurut Khairandy Ridwan dalam buku yang berjudul “*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*,” unsur-unsur perjanjian dibedakan menjadi tiga yaitu:

- Unsur Esensialia yang membedakan suatu perjanjian dari yang lain berisi tentang hal-hal penting yang harus ada dan disertakan dalam suatu perjanjian. Unsur-unsur ini mempengaruhi rumusan, definisi, dan pengertian suatu perjanjian. Sebagai contoh, unsur penting dalam kontrak jual beli adalah adanya barang dan harga. Tanpa kedua unsur tersebut, kontrak tidak ada.
- Unsur Naturalia adalah unsur yang mencakup syarat umum yang biasanya disebutkan dalam perjanjian. Jika elemen ini muncul dalam perjanjian tertentu, mereka dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Sebagai contoh, klausula pajak mengatakan bahwa pihak dianggap tunduk pada peraturan pajak yang berlaku jika pihak tidak menetapkan aturan atau prosedur lain mengenai pihak yang harus membayar pajak.
- Unsur Aksidentalialia mengatur berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihaknya disebut unsur-unsur aksidentalialia. Ini diatur sesuai dengan keinginan kedua pihak dan dianggap sebagai komponen tambahan dari perjanjian. Sebagai contoh, para pihak dalam suatu kontrak setuju bahwa arbitrase akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, para pihak tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan penyelesaian perkara tersebut di luar batas-batas kesepakatan.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian, Achmad Busro dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPdata*” terdapat beberapa unsur perjanjian yaitu:

- a. Adanya para pihak sedikitnya dua orang, para pihak merupakan subjek perjanjian, orang maupun badan hukum. Jika subjek adalah orang, maka orang tersebut haruslah telah dewasa serta cakap hukum. Namun jika subjeknya adalah badan hukum maka badan hukum harus memenuhi syarat badan hukum yang berlaku yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, dan memiliki kepentingan sendiri, serta terdapat organisasi.
- b. Adanya persetujuan, pada dasarnya para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Adanya kebebasan tersebut memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendiskusikan isi dari perjanjian. Jika diskusi telah dilakukan serta telah disetujui oleh para pihak maka perjanjian akan mengikat para pihaknya.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai dalam suatu perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang, kesesuaian, ataupun ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang harus dilakukan, suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Jika salah satu pihak melakukan prestasi maka prestasi tersebut akan menjadi hak dari pihak lainnya, begitu pula sebaliknya.
- e. Adanya bentuk tertentu, suatu perjanjian tidak hanya dapat dibuat dalam bentuk tulisan namun juga lisan. Jika perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis maka perjanjian tersebut harus dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Adanya syarat tertentu, dikarenakan perjanjian akan mengikat para pihaknya maka perjanjian tersebut haruslah terdapat syarat-syarat tertentu karena jika perjanjian telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah sah.

Kasus wanprestasi perjanjian sering menjadi titik fokus dalam sengketa hukum, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat menghadapi tuntutan dari pihak lain. Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi adalah antara PT Metro Batavia yang merupakan salah satu perusahaan pesawat terkemuka dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aeroasia muncul saat mereka mengadakan kerjasama pada Juli 2006. PT Metro Batavia membeli mesin ESN 857854 dan ESN 724662 dari Debisin Air Supply Pte. Ltd. Singapura. Lalu dimasukkan ke GMF untuk memenuhi standar nasional. Pada 12 September 2007, mesin diperbaiki dan digunakan untuk pesawat rute Jakarta-Balikpapan. Di tanggal 23 Oktober 2007 mesin ESN 857854 rusak setelah terbang selama 300 jam. PT Metro Batavia menuding anak perusahaan PT Garuda Indonesia mengingkari kontrak perbaikan mesin pesawat mereka yang menurut perjanjian memiliki garansi perbaikan hingga 1.000 jam terbang.

Saat itu, PT Metro Batavia meminta mesin diservis, namun GMF menolak karena kerusakan diluar yang ada di perjanjian. Dalam kontrak yang sudah disepakati, garansi diberikan jika kerusakan karena kesalahan pengerjaan. Oleh karena itu, PT Metro Batavia menggugat GMF sebesar Rp 76 Miliar ke Pengadilan Negeri Tangerang. Mediasi sempat dilakukan, namun hanya ditemukan jalan buntu. Pada Agustus 2008 PT Metro Batavia mengalihkan gugatannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Di sisi lain, PT Metro Batavia memiliki hutang perawatan pesawat milik GMF sejak Agustus 2006, namun di tengah perjanjian PT Metro Batavia memutuskan secara sepihak beberapa kontrak perjanjian perbaikan dan pembelian pesawat, sedangkan pesawat sudah siap untuk diserahkan sehingga kerugian di pihak GMF mencapai ratusan juta rupiah yang

disebabkan pengingkaran atas perjanjian secara sepihak tersebut, kemudian masuk hutangnya yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun 2007.

Perjanjian antara PT. Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia merupakan perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Ditulis dalam sebuah perjanjian bernama Long Term Aircraft Maintenance Agreement Number GMF/PERJ./DT-3046/2003 tertanggal 16 April 2003 dan Amendment Number 1 to Long Term Aircraft Maintenance Agreement Number GMF/PERJ./AMAND-1/DT-3946/03/06. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Metro Batavia harus menyerahkan uang pembayaran atas kewajiban atau prestasi yang sudah dilakukan oleh PT GMF, PT Metro Batavia Air telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atas prestasi yang dilakukan oleh PT GMF, untuk itu PT GMF telah mengajukan gugatan wanprestasi. Menurut hukum, PT Metro Batavia memiliki utang kepada PT GMF dan mempunyai kewajiban hukum untuk melunasi utang kepada PT GMF saat utang dimaksud telah jatuh tempo. Walaupun sudah melewati jangka waktu yang telah ditentukan, PT Metro Batavia belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada PT GMF. Sanksi yang dapat dikenakan atas PT Metro Batavia diantaranya adalah membayar kerugian yang diderita oleh PT GMF, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim. Namun jika dilihat dari kasusnya sanksi yang bisa diterapkan adalah membayar kerugian. Kreditur yang dirugikan berhak menuntut penggantian ganti rugi, biaya, dan bunga. Sanksi yang lain yaitu membayar biaya perkara. Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai saksi keempat bagi seorang debitur yang lalai tersimpul dalam peraturan hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.

Menurut pasal 1267 KUHPerdota, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk melakukan:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. ganti rugi saja;
4. pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi

Terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan tingkat kasasi Nomor 2923K/Pdt/2010 tanggal 21 Juni 2011. Terkait dengan Putusan Kasasi No. 2923 tersebut perlu di informasikan juga bahwa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Perkara No. 335 telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. tertanggal 4 Maret 2009 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Sita Jaminan atas tujuh buah pesawat Boeing 737-200 beserta mesin dan *Auxiliary Power Unit* (APU) yang melekat pada ketujuh pesawat milik PT Metro Batavia tersebut (“Penetapan Sita Jaminan”) dan Hakim Majelis Perkara No. 335 telah menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, tanggal 4 Maret 2009 jo. Penetapan Nomor [01.DEL/PEN.CB/2009/PN.TNG](#), tanggal 11 Maret jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor [01.DEL.BA/PEN.CB/2009/PN.TNG](#) tanggal 12 Maret 2009. Berdasarkan Penetapan Sita Jaminan dimaksud, Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor [01.DEL.BA/PEN.CB/2009/PN.TNG](#) jo. No.: Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tertanggal 12 Maret 2009 telah melakukan sita jaminan terhadap empat pesawat milik, dalam penelitian ini selanjutnya disebut “Pesawat Sitaan”, yaitu:

1. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 22397 dan nomor registrasi pesawat PK-YTF,

- beserta mesin dan *Auxiliary Power Unit* (APU) yang melekat pada pesawat, milik PT Metro Batavia, yang diparkir di Bandara Internasional Soekarno Hatta;
2. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 22453 dan nomor registrasi pesawat PK-YTG, beserta mesin dan *Auxiliary Power Unit* (APU) yang melekat pada pesawat, milik PT Metro Batavia, yang diparkir di Bandara Internasional Soekarno Hatta;
 3. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 21766 dan nomor registrasi pesawat PK-YTR, beserta mesin dan *Auxiliary Power Unit* (APU) yang melekat pada pesawat, milik PT Metro Batavia, yang diparkir di Bandara Internasional Soekarno Hatta; dan
 4. Satu buah pesawat Boeing 737-200, dengan nomor seri 22055 dan nomor registrasi pesawat PK-YTS, beserta mesin dan *Auxiliary Power Unit* (APU) yang melekat pada pesawat, milik PT Metro Batavia, yang diparkir di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Sesuai dengan penerapan Pasal 227 HIR, Pasal 1131 KUHPdata dan Pasal 196 HIR. Di dalam Pasal 227 HIR disebutkan bahwa, “Jika ada sangka beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak Penggugat”. Isi pasal tersebut, sesuai dengan permohonan sita jaminan yang diajukan PT GMF agar selama perkara berlangsung, Batavia tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan asetnya. Dengan tujuan bahwa menjamin Batavia lari dari tanggung jawab untuk membayar utang kepada PT GMF dengan alasan tidak mempunyai aset.

Dalam hal ini, penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual barang yang disita, namun hanya disimpan oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon/tergugat. Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana. Pasal 1311 KUHPdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pihak GMF sejak semula telah meminta kepada Batavia Air agar hartanya, yaitu tujuh pesawat Boeing 737-200 dengan tujuh nomor seri dan nomor registrasi yang berbeda, secara khusus dijadikan jaminan pembayaran utang. Sehingga apabila dikemudian hari pada saat jatuh tempo PT Batavia Air tidak dapat menepati janjinya maka harta tergugat tersebut dapat dieksekusi oleh penggugat melalui prosedur tertentu.

Pengaturan Sita Jaminan atas pesawat terbang diatur dalam Rv (Pasal 763 h – k) yang berisi tentang penyimpangan bagi sita jaminan atas pesawat terbang. Diluar ketentuan penyimpangan tersebut berlaku sepenuhnya ketentuan umum sita jaminan dalam HIR atau Rv. Pembatasan atas penyitaan tidak berlaku terhadap pesawat asing yang negaranya tidak menjadi penandatangan (*contracting states*) Perjanjian Roma, 1933. Dengan perkembangan bisnis dunia penerbangan sekarang, tentu saja ketentuan yang ada saat ini tidak memadai, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih aktual dalam hukum normatif. Pesawat terbang tidak termasuk barang yang dilarang untuk disita sesuai Pasal 197 ayat (8) HIR. Jadi terkait hal ini, pesawat milik PT Metro Batavia bisa dijadikan objek sita oleh pengadilan. Sita jaminan tersebut diperbolehkan dan sah.

Dampak Tidak Terpenuhinya Unsur Suatu Perjanjian

Dalam praktik suatu perjanjian hukum perikatan, tidak jarang salah satu pihak gagal untuk

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat. Ketidakpatuhan terhadap unsur-unsur perjanjian ini dapat menimbulkan berbagai dampak hukum yang serius bagi para pihak yang terlibat. Akibat atau sanksi wanprestasi dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Penggantian rugi yang dimaksud adalah pengganti akan kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Terkait bunga, menurut J. Satrio dalam hukum perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis;

1. Bunga Moratoire, yaitu bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoire, yaitu semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Di dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan mengatur bahwa apabila debitur wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Selain itu, dalam Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Jadi, apabila debitur wanprestasi, maka kreditur berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan tersebut dan mengambil pelunasan piutangnya.

KESIMPULAN

Pengertian perjanjian dalam Buku II KUHPerdara tentang perikatan, khususnya Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian menimbulkan prestasi dari satu pihak kepada pihak lain yang berhak mendapatkan pemenuhan prestasi tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah perjanjian meliputi tiga unsur, yaitu Unsur Esensial yang berisi tentang hal-hal penting yang harus ada dan disertakan dalam suatu perjanjian. Unsur selanjutnya adalah Unsur Naturalia yang mencakup syarat umum, syarat ini biasanya disebutkan dalam perjanjian. Unsur terakhir adalah Unsur Aksidentalialia yang mengatur berbagai hal khusus dalam suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihaknya.

Apabila tidak terpenuhinya unsur perjanjian, maka debitur wajib memberikan pengganti biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdara, untuk perihal penggantian biaya yaitu merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Penggantian rugi yang dimaksud adalah pengganti akan kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

Dengan memahami unsur-unsur yang membentuk suatu perjanjian yang sah, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa hukum yang timbul akibat adanya perjanjian yang cacat. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum dari suatu perjanjian yang tidak sah juga penting untuk diketahui oleh setiap individu. Untuk itu, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya hukum perjanjian. Masyarakat juga harus berpartisipasi dengan memahami dan menghormati perjanjian yang telah disepakati.

SARAN

Saran yang ingin disampaikan penulis bahwa diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan bertindak lebih baik serta bijak dalam menghadapi berbagai situasi yang melibatkan perjanjian, sehingga dapat mengurangi sengketa hukum dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian dan meningkatkan kepercayaan antar pihak dalam melakukan transaksi atau kegiatan lainnya yang melibatkan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zen (2010), Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian
Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011),
hlm. 89-92
- Age Santika,dkk. (2015). Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada kasus antara PT
Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. *Privat Law*. Edisi 07
Januari 2015.
- Gumanti Retna (2012), Syarat Sahnya Perjanjian, *Jurnal Pelangi Ilmu*, hlm. 04-09
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press,
2013
- Tim Hukumonline (2024, Maret). *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan penyelesaiannya*.
Hukumonline.com